

PENGANGKATAN - PEJABAT PENGADAAN  
BARANG/JASA - PADA UMUM KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT  
2026

Kpt 17 Tahun 2026, 4 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENGANGKATAN  
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan pejabat pengadaan.
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
  - Keputusan Ini Menetapkan Pejabat Pengadaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Catatan:
- Keputusan Komisi Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, Tanggal 8 Januari 2026.
  - Lamp: 1 Hlm.